

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundangan

#### 1. Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah  
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang Negara Indonesia Timur nomor 44 tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan aturan-  
aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-  
daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah  
tangannya sendiri.

Undang undang nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota  
Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok  
Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1956 tentang pembentukan dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah  
Peralihan.

Undang-Undang Darurat Nomor 25 tahun 1950 tentang hak  
pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai  
Republik Indonesia.

Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1954 tentang dasar hukum  
keputusan kepala daerah otonom dalam keadaan dewan  
perwakilan rakyat daerah/ dewan pemerintah daerah tidak  
ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.

Undang undang darurat nomor 2 tahun 1957 tentang pembubaran  
daerah Makassar dan pembentukan daerah Gowa, daerah  
Makassar, dan daerah Jeneponto-Takalar.

Undang undang darurat nomor 3 tahun 1957 tentang pembubaran daerah Luwu dan pembentukan daerah Tanah Toraja dan daerah Luwu

Undang undang darurat nomor 4 tahun 1957 tentang pembubaran daerah Bone dan pembentukan daerah Bone, daerah wajo, dan daerah Soppeng.

## **2. Peraturan pemerintah**

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 21 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi.

Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 1951 tentang pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, persiapan pembubaran daerah Sulawesi Selatan dan pembagian wilayahnya dalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sulawesi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1952 tentang pembubaran daerah Sulawesi Tengah dan pembagian wilayahnya dalam daerah-daerah Swatantra.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1952 tentang pembubaran daerah Sulawesi Selatan dan pembagian wilayahnya dalam daerah-daerah swatantra.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 1953 tentang perubahan status bahagian kota Manado menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1953 tentang pembubaran daerah Sulawesi Utara dan pembentukan daerah tersebut sebagai daerah yang bersifat satuan kenegaraan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

### **3. Keputusan Presiden**

Keputusan presiden RI nomor 198/M dan peraturan presiden nomor 200 tanggal 9 november tahun 1953 tentang pemberhentian Sudiro sebagai gubernur Sulawesi dan pengangkatannya menjadi walikota Djakarta, pengangkatan Lanto Daeng Pasewang menjadi gubernur Sulawesi dan Winarno Danuatmadja sebagai Acting gubernur.

### **B. Arsip**

Arsip Nasional Republik Indonesia Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, 1996. *Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi Selatan 1946-1960*, No Reg. 223 tentang pembentukan daerah otonomi di Sulawesi.

Arsip Nasional Republik Indonesia Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, 1996. *Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi Selatan 1946-1960*, No Reg. 198 masalah yang berhubungan dengan pengangkatan dan penyesuaian kedudukan kepala daerah.

Arsip Nasional Republik Indonesia Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, 1996. *Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi Selatan 1946-1960*, No Reg. 192 tentang penunjukan Andi Burhanuddin sebagai Acting Gubernur propinsi Sulawesi.

Badan Arsip Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2003. *Arsip Pemerintahan Propinsi Sulawesi vol. I (1950-1960)*, No. Reg, 178. Mengenai masalah yang berhubungan dengan pemilihan anggota-anggota DPRD. 1956-1957.

Badan Arsip Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2003. *Arsip Pemerintahan Propinsi Sulawesi vol. I (1950-1960)*, No. Reg, 219. Mengenai laporan masa dan peristiwa (catatan ringkas kronologis peristiwa-peristiwa politik) Agustus 1956-Agustus 1957.

Badan Arsip Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2003. *Arsip Pemerintahan Propinsi Sulawesi vol. I (1950-1960)*, No. Reg, 235. Mengenai masalah pemilu tahun 1953-1956.

Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan, *Arsip Negara Indonesia Timur* tentang *Staatsblad* Indonesia Timur nomor 5 tahun 1950, tanggal 19 Desember 1949.

### **C. Surat Kabar**

1. *Pedoman Rakjat* 1951-1957
2. *Sahabat* 1956

### **D. Buku dan Tesis**

Agung, Anak Agung Gde. 1985 *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Arifin, Anwar. 2019. *Pergulatan Politik Makassar 1945-1966*, Makassar: Pustaka Irvan.

Arsip nasional republik Indonesia. 2019 *Jejak demokrasi pemilu 1955*, Jakarta: ANRI.

- Asshidiqqie, Jimly. 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Departemen Dalam Negeri. 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Penda Tk I.
- Dewi, Fera Yuliana. 2007. *Desentralisasi Daerah di Palembang*, Depok: Pasca Sarjana Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.
- Djunedding, Burhaman. 2023. *Demokrasi Versus Demokrasi: Swapraja Gowa dan Permasalahan Otonomi Daerah di Propinsi Sulawesi Pasca Penyerahan Kedaulatan Dari Pemerintah Kolonial Belanda*, Makassar: Jurnal Ilmu Budaya.
- Feith, Hebert.1995. *Soekarno-Militer dalam demokrasi terpimpin*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gie, The Liang. 1968. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*. Gunung Agung:Jakarta.
- Harvey, Barbara Sillars.1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar (dari tradisi ke DI/TII)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- I.N., Soebagijo. 1981. *Sudiro: Pejuang Tanpa Henti*, Jakarta: PT Gunung Agung.
- Kahin, G.M. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu.
- Kuntowijoyo.2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Manan, Bagir.1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Marbun, BN. 2005. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Noer, Deliar. 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional*, Bandung: Mizan.
- Patarasi, Muhammad Idris. 2015. *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*. Makassar: De La Macca.
- Polinggomang, Edward dkk (editor). 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, Sulawesi Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).
- Pradadimara, Dias dkk, (editor). 2014. *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Reeve, David *Golkar sejarah yang Hilang (Akar Pemikiran dan Dinamika)*, Depok: Komunitas Bambu.
- Republik Indonesia, Kementrian Penerangan. 1953. *Propinsi Sulawesi*, Djakarta: Kementrian Penerangan.
- Ricklefs, M.C. 2010. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Sarundajang. 2022 *Arus Balik Kekuasaan pusat dan daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

## DAFTAR INDEKS

- D**
- Daerah, v, vii, viii, ix, x, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 34, 35, 36, 41, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 96, 97, 101, 103, 105, 107, 108, 111, 115, 116, 118, 119, 120
- Desentralisasi, ii, viii, ix, 12, 14, 18, 27, 34, 35, 49, 53, 54, 56, 60, 110, 119, 120, 139
- F**
- Federal, ix, x, 15, 41, 46, 50
- G**
- Gubernur, viii, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 42, 43, 49, 60, 61, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 107, 109, 111, 117
- K**
- Kabupaten, x, 52, 61, 65, 70, 71, 107, 111
- Kesatuan, vii, ix, 45, 47, 48, 51, 52, 55, 60, 110
- Kotapraja, 70, 71
- N**
- Negara Indonesia Timur (NIT), 64, 68
- O**
- Otonomi, viii, 12, 35, 50, 54, 55, 56, 69, 72, 88, 97, 119
- P**
- Parlemen, 47, 55, 74, 92, 101, 111

Pemerintah Pusat, viii, ix, 21, 22, 50,  
51, 58, 72, 73, 74, 77, 78, 85, 86,  
94, 96, 97, 103, 111, 113

Peraturan Pemerintah (PP), 18, 61, 62

Permesta, viii, 21, 23, 86, 98, 101,  
103, 106, 108, 113

Propinsi, ii, vii, viii, 15, 16, 17, 18,  
19, 22, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 39,  
45, 52, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68,  
69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 82,  
83, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 101, 105,  
107, 110, 111, 112, 113, 116, 117,  
118, 119, 120, 122, 139

## **R**

Regulasi, vii, viii, 45, 60, 80

## **S**


Sulawesi, ii, vii, viii, x, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,  
29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
44, 45, 49, 60, 61, 62, 64, 65, 66,  
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,  
76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86,  
87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  
97, 98, 101, 102, 103, 105, 106,  
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,  
116, 117, 118, 119, 120, 122, 139

Swapraja, ix, 56, 66, 68, 69, 119


## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Lampiran Arsip Pemerintah

#### Lampiran 1. Surat Kementrian Dalam Negeri Tentang PP. No. 39 Tahun 1950.



**Lampiran 2. Pernyataan Partai Kedaulatan Rakjat (PKR) tentang penunjukan residen Andy Boerhanoeddin**



PENJELASAN TENTANG PERJATAAN TERTANGGAL 18 JUNI 1974.-

1. Mengingat pentingnya perjataan Dewan Partai tertanggal 18 Juni 1974 diatas ditinjau dari sudut perkembangan Pemerintah - han dan stabilisasi politik serta keamanan di daerah Sulawesi 1 ni, maka kami menganggap perlu memberikan penjelasan2 dari mak - sud perjataan tersebut.
2. Sebagaimana dimaklumi bahwa pada mulanya ketika Pemerintah Pu - sat mengumumkan tentang pengangkatan Lanto Dg. Pasewang selaku Gubernur Sulawesi dengan didampingi oleh beberapa tenaga2 dae - rah antaranja Andy Soerhanoeddin, Batu Lano, dan Andy Naptonjuk - ki d.l.l. maka pada umunya masyarakat Sulawesi Selatan menjan - but dengan gembira dan dengan perasaan lega disertai harapan - bahwa dengan personalia baru ini masalah keamanan di daerah i - ni akan dapat diatasi.
3. Harapan rakjat ini telah mendorong Gubernur Lanto Dg. Pasewang - untuk segera kembali ke Makassar setelah dilantik oleh Mentri Dalam Negeri dengan harapan pula, bahwa dengan adanya beliau ditengah-tengah rekannya jara bersama-sama beliau diangkat ki - renja harapan rakjat atas pengangkatannya itu akan dapat dipe - nuhi.
4. Sajara sekali bahwa tibanja Gubernur Lanto Dg. Pasewang di Ma - kassar telah membawa persoalan baru sekitar kedudukan Acting - Gubernur Winarno yang akhirnya menimbulkan berbagai-bagai keru - wetan dan ketegangan2 serta membawa kesan yang kurang baik ter - hadap masyarakat terhadap maksud baik Pemerintah Pusat untuk - mengangkat tenaga2 yang dimaksud diatas guna memimpin Pemerin - tehan di daerah ini. Persoalan Gubernur dan Acting Gubernur ini - berdjalah begitu lama sehingga telah menghalang-halangi lan - tjarnya djalarnya Pemerintahan sehingga tidak sedikit membawa - kerugian bagi Negara dan Rakjat.
5. Sedjak bulan Mei 1974 ketika Acting Gubernur Winarno meninggal - kan Makassar dan tanggung djawab sepenuhnya dioper oleh Gube - rnor Lanto Dg. Pasewang telah membawa keredahan suasana politik dan para pegawai2 negeri serta masyarakat didaerah inipun sudah hilang keragu-raguan dan perasaan dualistis dimana harapan se - mula pada waktu Lanto Dg. Pasewang baru diangkat telah timbul - kembali.
6. Meskipun pada mulanya soal pemberian istirahat sakit pada Gu - bernur Lanto Dg. Pasewang telah menimbulkan perbincangan an bera - dan telah membawa suasana menjadi kurang baik tetapi ternyata keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberian istirahat - pada Gubernur Lanto selama tiga bulan yang disertai pula pe - nyediaan Residen Andy Soerhanoeddin selaku wakil Gubernur - untuk menjalankan tugas Gubernur Sulawesi selama beliau sakit - antaranja masyarakat menganggap bahwa pengundjukkan Re - siden Soerhanoeddin selaku Pd.Gubernur selama Gubernur -  
Lanto.....

Lento sakit adalah tindakan yang bijaksana sehingga pekerjaan yang tadinya telah diselesaikan oleh Gubernur Lento baik bersifat ke dalam maupun ke luar telah dapat dilantarkan oleh Residen Andy Boerhannoeddin selaku Pendjabat Gubernur Sulawesi

7. Sangat disayangkan bahwa sementara usaha dari Residen Andy Boerhannoeddin menstabilisasi kembali Pemerintahan di daerah ini dan sementara diusahakan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan pihak Angkatan Perang tipe 2 untuk lagi usaha dari pihak tertentu untuk menusahakan pengangkatan kembali seorang Acting Gubernur disamping Residen Andy Boerhannoeddin yang kini menjalankan tugas Gubernur Sulawesi sedjak Gubernur Lento mendapat istirahat sakit. Sudah dapat dibayangkan bagaimana kesulitan yang akan timbul bila usaha yang demikian ini terjadi maka tidak heran jika pada akhir ini timbul reaksi yang berupa pernyataan memuntut agar kepada Residen Andy Boerhannoeddin diberi tugas sepenuhnya selaku Pendjabat Gubernur selama Gubernur Lento masih sakit dengan tidak usah mengangkat acting Gubernur lagi disamping beliau.
8. Reaksi ini dianggap perlu oleh Dewan Partai PKR untuk dilurkan menginvest kemungkinan yang akan timbul bila betul usaha dari pihak tertentu tadi terjadi, apa lagi pada akhir ini dibicarakan daerah upamanja di Luwu (Palopo) Djenepono - d.l.l. masalah kemana mana menunjukkan tanda kemajuan sehingga sangat disayangkan bila usaha baik dalam pemulihan keamanan daerah ini akan dikawatirkan kembali oleh persoalan Acting Gubernur nanti yang sebenarnya tidak begitu perlu diadakan lagi di daerah ini.
9. Atas pertimbangan ini adalah maka Dewan Partai PKR menganggap perlu mengeluarkan satu pernyataan yang disertai penjelasan ini dengan harapan kiranya sungguh Pemerintah Pusat terutama Menteri Dalam Negeri dapat memperhatikan soal ini untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan dan untuk lebih melancarkan usaha kerja sama antara militer dan sipil di daerah ini sebagaimana yang diharapkan atas statemen bersama oleh Pak Panglima T.T. VII Wirabuana Pd. Gubernur Sulawesi dan Kepala Polisi Prosul dan Pengawas Kodjaksen Prosul baru ini.

Makassar, 18 Djuli 1954.


A.n. Dewan Partai "PARTAI KEDAULATAN RAKJAT"  
( P.K.R. )

Sekretaris Djenderal,

( Mah. RIZA. - )



**Lampiran 3.** Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri perihal menjalankan hak dan tugas kewajiban penguasa-penguasa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950.



DJAKARTA, 15 Desember 1952.-

No. 26565/52.-

Dal: Rantjangan Peraturan Pemerintah  
tentang penundjukan penguasa2  
untuk mendjalankan hak dan tu-  
gas kewadlihan yang dimaksud da-  
lam Undang-Undang tahun  
1951.-

Kepada  
Jth. 1. Menteri Dalam Negeri  
2. Menteri Kehakiman  
di

Djakarta.-

LAMPIRAN: 2 (dua).-

Dengan menundjuk daftar pengantar Kabinet Perdana Menteri  
tanggal 26 November 1952 No. 25360/52 kami memperingatkan dengan  
normat, bahwa Dewan Menteri dalam rapatnya ke 60 tanggal 20 De-  
seMBER 1952 mengenai soal tersebut dalam pokok surat ini telah  
memutuskan sebagai berikut:

1. Menteri Kehakiman dipersilahkan merantjangan suatu peraturan  
dalam mana setjara integral ditundjuk penguasa2 untuk mendja-  
lankan hak dan tugas kewadlihan penguasa2 yang sekarang sudah  
tidak ada lagi, dengan memperhatikan apa yang termuat dalam  
Rantjangan Peraturan Pemerintah tersebut diatas.
2. Sambil menunggu peraturan termaksud pada angka 1 diatas maka  
Menteri Dalam Negeri diperrkenankan meneruskan praktek yang sa-  
dah berdjalan dan yang termuat dalam Rantjangan Peraturan Pe-  
merintah tersebut diatas.

Berkenaan dengan putusan tersebut No.1 diatas, maka bersama  
ini kami menghoturkan:

1. Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Maret 1951  
No. Und.1/1/12 dengan lampirannya tentang Dasar Hukum pera-  
lihan penjelenggaraan pemerintahan pusat, yang djuga telah  
dikirimkan kepada semua Menteri dengan daftar pengantar Ka-  
binet Perdana Menteri tanggal 20 Djuni 1951 No.10319/51.
2. Petikan dari Keputusan rapat ke 13 Kabinet-Sukison tanggal  
26 Djuni 1951 mengenai soal tersebut.

untuk dipergunakan seperlunya.-

Tembusan surat ini dikirimkan kepada:

Sekretaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri,

Sekretaris Djenderal Kementerian Kehakiman,

dan diketahui dan seperlunya.-

Sekretaris Dewan Menteri,

t.d.t.

(Mr. A.W. Soetjoudiringerat).-

Untuk salinan dari salinan yang sama terdjaja,  
Kepada Sub-Region Arain/Ekspedisi KEM.-

(M.K. Adiwidjaja) lo.-



SURAT DAERAH.

K e p a d a

1. Gubernur Kepala Daerah, Residen, Bupati Kepala Daerah,
2. Kepala-Daerah,
3. Dewan Perintah Daerah,
4. Ketua-D.P.R.D.(P)

No. Dsr.1/10/36. Tanggal: 9 Desember 1957.

Lampiran:

P E R I N T A L : Penegasan bahwa D.P.R.D. adalah satu badan legislatif dan D.P.D. suatu badan eksekutif.

1. Seperti diumumkan Musjawarah Nasional N.1, telah memutuskan agar siapa saja dalam hubungan pelaksanaan Undang No.1/1957 Pemerintah Daerah dan penegasan bahwa D.P.R.D. adalah suatu badan legislatif dan D.P.D. suatu badan eksekutif.
2. Dalam pasal 5 Undang? seb. diatas ditentukan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari pada D.P.R.D. dan D.P.D.; kedua badan ini merupakan alat perlengkapan Daerah yang berkewajiban mengurus segala urusan dengan tingkat sendiri.
3. Salah satu sandi dari tipe? organisasi ialah adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang benar-benar terdapat dalam organisasi Pemerintahan Daerah harus dipegang pemegang kekuasaan antara D.P.R.D. dan D.P.D. Dengan demikian akan dapat terwujudnya suatu Pemerintahan Daerah beraturan dengan lancar dan efektif.
4. Pembagian tugas dan tanggungjawab ini, yang dalam keputusan Musjawarah Nasional dirumuskan dengan "D.P.R.D. adalah suatu badan legislatif dan D.P.D. suatu badan eksekutif" pada hakikatnya telah dapat disimpulkan dari ketentuan dalam beberapa pasal serta penjelasannya dalam Undang? No.1/1957.
5. Penjelasan atas pasal 4 Undang? seb. menegaskan bahwa "Kewajiban dan kewajiban Dewan Perintah Daerah adalah terutama termasuk kekuasaan eksekutif". Oleh karena itu, kewajiban pertama dari Dewan Perintah Daerah itu ialah menjalankan putusan? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Disamping hal tersebut diatas, maka pimpinan sehari-hari dari pemerintahan Daerah diserahkan pula kepada Dewan Perintah Daerah (sifat 2).

Apapun yang termasuk pimpinan sehari-hari dalam pasal ini tidak dilaksanakan oleh tetapi meskipun demikian pimpinan sehari-hari ini harus diperbedakan dari pimpinan umum dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memegang kekuasaan yang tertinggi di Daerah itu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memegang pimpinan umum, selagi tidak tidak memegang pemerintahan sehari-hari kepada badan ini terlalu "log" dan dengan demikian tidak akan dapat menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sebab itu pimpinan sehari-hari ini diserahkan kepada Dewan Perintah Daerah, yang dalam penjelasannya ini harus bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Telah dijelaskan ini dibedakan antara :

1. pimpinan umum yang berada ditangan D.P.R.D. dan
2. pimpinan sehari-hari yang berada ditangan D.P.D.

6. Dengan demikian agar yang berada ditangan D.P.R.D. yang dalam pasal 4 Undang? No.1/1957 ditetapkan dengan D.P.R.D. sebagai badan yang mengurus segala urusan rumah tangga Daerahnya, ketjuadi urusan yang oleh Undang? itu diserahkan kepada pemerintah lain, harus diartikan bahwa dalam menjalankan Pemerintahan (dalam arti luas) sendiri kekuasaan pemerintahan sendiri itu dilakukan oleh D.P.R.D. dengan demikian kekuasaan rumah tangga Daerah itu dilakukan oleh D.P.R.D. dengan demikian kekuasaan pemerintahan sendiri itu dilakukan oleh D.P.D. dengan demikian kekuasaan pemerintahan sendiri itu dilakukan oleh D.P.D. dalam prinsipnya tidak melakukan tindakan pelaksanaan sendiri.

Dalam beberapa hal yang penting D.P.R.D. melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan kekuasaan yang ditugaskan sebagai tugas dalam Undang?





2.4 Manda.  
17.07

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA

-1381-

KEPADA:

- 1. Semua D.P.D. } Tingkat I dan II.-
- 2. Semua D.F.R.D. }

No. Dos. 1/2/42.-

Tanggal 15 APRIL 1958.-

Lampiran: -

PERihal: Pelaksanaan tugas swasembra.-

SURAT EDARAN :

Dengan ini dipernaklurkan kepada korant, bahwa telah menarik perhatian Dewan Menteri adanya sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam sidangannya memutuskan sebarai atjara soal situasi tanah air dalam keseluruhannya berhubung dengan peristiwa Padang, Mendio dgb. dan hasil dari pembittjaraannya yang ada kalamnya dilakukan dalam beberapa sidang berwujud sesuatu perajataan ataupun resolusi.

Sewaliten peristiwa tersebut diatas sedikit banyak ada pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat ditiap-tiap daerah, hal itu bukanlah berarti bahwa penyelesaian ataupun perajataan pendapat tentang penyelesaian persoalan itu menjadi urusan Daerah untuk ditittjaraannya dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memakan bentuk waktu.

Dirangsi akan dimaklumi, bahwa soal tersebut adalah langsung mengenai kepentingan nasional dan masuk kompetensi dan kewittjaraan Pemerintah Pusat untuk penyelesaiannya.

Penilaian kebijaksanaan yang telah atau akan dijalankan oleh Pemerintah Pusat seharusnya lah ditetapkan pada tempat yang se- mungkin dan bersenang untuk itu, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.


Berhubung dengan yang diuraikan diatas hendaknya Dewan swasembra selanjutnya sudi mengatur dan membatasi pembittjaraannya yang D.F.R.D. pada soal2 dalam rangka tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh Undang2 pada Daerah swasembra.-



LEWATI  
(SAGORI HARTAJADINATA).-

Handwritten notes and stamps: "Budi", "15/4/58", "17/4/58", and "TEMBUSAN kepada: Kepala: Dewan GUBERNUR.-"

**Lampiran 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan DPD dan DPRD Peralihan.**



ialah:

- a. apabila seorang anggota mendaftarkan diri dari keanggotaan D.P.R.D. Peralihan.
  - b. Apabila seorang anggota D.P.R.D. Peralihan meninggal dunia.
  - c. Apabila seorang anggota D.P.R.D. Peralihan dengan surat keputusan D.P.R.D. Peralihan dinyatakan berhenti sebagai anggota D.P.R.D. Peralihan.
  - d. Apabila seorang anggota D.P.R.D. tidak lagi memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat (2) pasal 3.
- (2) Apabila ada lowongan, maka lowongan itu diisi oleh orang dari partai/organisasi anggota semula yang menjabat ke-  
torlowongan kursi D.P.R.D. Peralihan itu.
- (3) Untuk tiap-2 lowongan oleh partai/organisasi ditetapkan dalam ayat (2) di atas minimal 2 orang calon anggota dengan surat-keputusan, bisa berupa badan legislatif keanggotaan D.P.R.D. Peralihan, yang kemudian dipilih oleh D.P.R.D. Peralihan.

B A B III.

Tentang pemilihan lowongan antar-waktu keanggotaan D.P.R.D. Peralihan.

Pasal 3.

- (1) Kursi D.P.R.D. Peralihan lowong apabila:
- a. seorang anggota meninggal dunia,
  - b. seorang anggota mendaftarkan diri dari keanggotaan D.P.R.D. Peralihan.
- (2) Kursi D.P.R.D. Peralihan lowong juga apabila seorang anggota D.P.R.D. Peralihan dengan surat keputusan D.P.R.D. Peralihan dinyatakan berhenti sebagai anggota D.P.R.D. Peralihan dan karena:
- a. tidak lagi memenuhi syarat-2 keanggotaan, tercantum dalam pasal 4 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah (U.U. No. 22/1948) atau pasal 4 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah (U.U. No. 22/1949) atau pasal 4 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah-2 Negara Indonesia Timur (N.I.T. No. 44/1950).
  - b. melanggar salah satu disiplin, tercantum dalam pasal 5 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah (U.U. No. 22/1948) atau pasal 5 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur (U.U. N.I.T. No.44/1950).
  - c. melanggar larangan, tercantum dalam pasal 6 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah (U.U.No.22/1948) atau pasal 6 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur (U.U. N.I.T. No.44/1950).
  - d. tidak lagi bertempat tinggal pokok di daerah dimana ia diangkat sebagai anggota D.P.R.D. Peralihan.

Pasal 4.

- (1) Apabila terdapat lowongan seperti tersebut dalam pasal 3, maka lowongan itu diisi oleh orang dari partai/organisasi anggota semula yang menjabat ke-  
lowongan kursi D.P.R.D. Peralihan itu.



(2)

- 3 -
- (2) Oleh surat/arsipasi tersebut dalam ayat (1) dipersempit untuk tiap2 lowongan dan orang tjelas kepada Nomor D.P.R.D. Peralihan, yang kemudian dipulau oleh D.P.R.D. Peralihan dalam satu sidang.
  - (3) Tjelas tersebut dalam ayat(2) dipersempit melalui Kepala Daerah yang bersangkutan kepada jabatan tersebut dalam pasal 7 Undang-2 tentang Pembentukan D.P.R.D. dan D.P.D. Peralihan (U.U. No. 14/1956) untuk dilaksanakn pengangkatan aja.
  - (4) Ketentuan-2 tersebut dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Djuli 1956 No. 4, berlaku pula bagi urut pengisian lowongan kesugurtaan D.P.R.D. Peralihan itu.

P E R U T U P

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Agustus 1956.  
SUGENI GALAN MUDRI,  
S.D.S.  
(Mr. SUGENI)

Ditanda setoran dengan nama  
Kep.Sekeloa Stas.Kbr.Gub.Sul.,  
S.D.S. (H A S A H)

Yang mengambil salinan untuk  
kedarifan ini,

*M. H. ...*

Kepada :

1. Menteri Presiden R.I. di Djakarta,
2. Sekretaris Dewan Menteri di Djakarta,
3. Ketua Komisaris,
4. Ketua Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Djakarta,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Ketua Gubernur di Djawa dan Sumatera,
7. Gubernur Sunan-Sugeng di Singaperbangsa,
8. Kalimantan di Bandjermasin,
9. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta,
10. Walikota Djakarta Raya di Djakarta.-



1. Pedoman Rakjat, 28 Juli 1951

"Pedoman Rakjat" di No. 117

SAKTI, 28 JULI 1951

PEDOMAN RAKJAT

Perintah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Dasar berlakunya Let Alone Agreement sudah tidak ada lagi

Let alone Agreement yang pernah berlaku di Indonesia telah berakhir. Dasar berlakunya Let Alone Agreement sudah tidak ada lagi. Hal ini disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi politik dan ekonomi Indonesia.

PEMUDA DEMOKRAT MENGHENDAKI DASAR PEMERINTAHAN: Sosialisme, Nasionalisme dan Agama Putusan Kongres PDI ke IV

Kongres Pemuda Demokratis di kota Bandung telah selesai. Pemuda Demokratis menuntut adanya pemerintahan yang berdasarkan pada dasar-dasar Sosialisme, Nasionalisme, dan Agama.

PENGUMUMAN BERSAMA

Pengumuman bersama dari berbagai organisasi yang menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional.

Atjara sidang Parlemen sampai 4 Agustus

Sidang Parlemen akan berlangsung sampai tanggal 4 Agustus. Hal ini disebabkan oleh banyaknya agenda yang harus dibahas oleh anggota-anggotanya.

Tinjau kembali hak pionier

Perlu ditinjau kembali hak-hak pionier dalam rangka pembangunan nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KEPERINTAHAN HARAP BAIK DINDUNJUKAN

Keperintahan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

SOL PEMBENTUKAN KABUPATEN OTONOM

Harus dilakukan dengan undang-undang, kata Mr. Nasrun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembentukan kabupaten otonom dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur.

Missi Auri di India mengundungi pusat-pusat operasionil

Missi Auri di India memiliki pusat-pusat operasionil yang akan mendukung kegiatan-kegiatan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa misi tersebut berjalan dengan lancar.

Kelangkaan perhiasan

Terjadi kelangkaan perhiasan di pasaran. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan harga bahan-bahan baku.

Peristiwa di Bandung

Peristiwa yang terjadi di Bandung telah menimbulkan kekhawatiran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa situasi tersebut dapat diatasi dengan baik.

Peristiwa di Bandung

Peristiwa yang terjadi di Bandung telah menimbulkan kekhawatiran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa situasi tersebut dapat diatasi dengan baik.

Peristiwa di Bandung

Peristiwa yang terjadi di Bandung telah menimbulkan kekhawatiran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa situasi tersebut dapat diatasi dengan baik.

Peristiwa di Bandung

Peristiwa yang terjadi di Bandung telah menimbulkan kekhawatiran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa situasi tersebut dapat diatasi dengan baik.

RUMAH 1

KONGRES SE KEANTARAN YA

RAMAI DI BUKARAKA

Sebuah berita singkat tentang kegiatan kongres di Bukaraka.



### 3. Pedoman Rakjat, 5 November 1956, hlm 2.

Pedoman Rakjat, 5 Nov 1956

#### REKOR PERAKJAT

Perakjat Perakjat

Perakjat Perakjat

Perakjat Perakjat

## Belum melihat kemungkinan 2 Sulawesi dapat di bagi jadi 2 Propinsi

**Madura, 5-11-56** (P) Dalam pertemuan di Gedung Sate, Jakarta, pada tanggal 4 November 1956, Menteri Dalam Negeri, Mr. Soekarno, telah mengumumkan bahwa kemungkinan 2 Sulawesi dapat dibagi menjadi 2 propinsi.

Belum melihat kemungkinan 2 Sulawesi dapat di bagi jadi 2 Propinsi

## TADJUK RENTJANA

### BRUTALITEIT IGRIS-FERANTJIS

Selang Usan PIR pada hari ini telah menunjukkan bahwa mereka telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat brutal terhadap IGRIS-FERANTJIS.

## Organisasi Balai Pembongkaran Penderita tjiatjat II VI mulai diaktifkan

TELEGRAM BERSEKUTU SIATE JEN BAKED JO BERSIMPAT ENVER

Organisasi Balai Pembongkaran Penderita tjiatjat II VI mulai diaktifkan

## Anggota Badan Konstituante dari Sulawesi dan Maluku

Anggota Badan Konstituante dari Sulawesi dan Maluku

## Hujan 15,8% Anggota 2 Parlemen merangkap Konstituante

Hujan 15,8% Anggota 2 Parlemen merangkap Konstituante

## Konferensi Pandang binea hasil di SSPT Makassar

Konferensi Pandang binea hasil di SSPT Makassar

## Samb. dari hal. 1

Samb. dari hal. 1

## 75.000 kerapat Panitia Pekan P. di Sul. Utara-Tengah

75.000 kerapat Panitia Pekan P. di Sul. Utara-Tengah

## 2 Saksi penting dalam perkara... (Sambungan dari halaman 1)

2 Saksi penting dalam perkara... (Sambungan dari halaman 1)

REKOR PERAKJAT

#### REKOR PERAKJAT

Perakjat Perakjat

Perakjat Perakjat

Perakjat Perakjat

REKOR PERAKJAT

#### REKOR PERAKJAT

Perakjat Perakjat

Perakjat Perakjat

Perakjat Perakjat

REKOR PERAKJAT

#### REKOR PERAKJAT

Perakjat Perakjat

Perakjat Perakjat

Perakjat Perakjat

## Varia

### BPB sokong protes Peladjar di Makassar

BPB sokong protes Peladjar di Makassar

## Kerakan rakjat Tem

### temban (M) Makassar

Kerakan rakjat Tem temban (M) Makassar

## Hari Pahlawan akan dirayakan

### dengan meriah di Pinrang

Hari Pahlawan akan dirayakan dengan meriah di Pinrang

## 2 Saksi penting dalam perkara...

### (Sambungan dari halaman 1)

2 Saksi penting dalam perkara... (Sambungan dari halaman 1)

## 2 Saksi penting dalam perkara...

### (Sambungan dari halaman 1)

2 Saksi penting dalam perkara... (Sambungan dari halaman 1)

## 2 Saksi penting dalam perkara...

### (Sambungan dari halaman 1)

2 Saksi penting dalam perkara... (Sambungan dari halaman 1)

# 4. Pedoman Rakjat, 11 Januari 1957

## PEDOMAN RAKJAT

TERBIT DI MAKASSAR

ANGGORA R.P.A.

NOVEMBER 11 1957

TAHUN ke 9 No. 277

SEDJAK 1. MARET 1947

### Letnan Kolonel Saleh Lahade: 4 Usul diadjudkan kpd KSAD

### DSST & KB Makassar spj langsung dibawah KSAD

Maj. Rivaijadi Kom. RI 23. KRU berobah djadi Resimen Infanteri

Letnan Kolonel Saleh Lahade telah mengajukan 4 usul kepada KSAD Makassar, yaitu: 1. DSST dan KB Makassar spj langsung dibawah KSAD. 2. Maj. Rivaijadi Kom. RI 23. KRU berobah djadi Resimen Infanteri. 3. ... 4. ...



LETNAN KOLONEL SALEH LAHADE

### Keamanan di Minahasa dapat di pulihkan tanpa miltaire-bijstand

ANAL TITIK PENGERTIAN ANJ. BAK. DIDI NENJA FIKAR.

Keamanan di Minahasa dapat dipulihkan tanpa bantuan militer. Hal ini dapat dicapai dengan langkah-langkah diplomatis dan administratif yang tepat.

### Bahasa daerah Bugis-Makassar belum merata diajarkan

Bahasa daerah Bugis-Makassar belum merata diajarkan di sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga pengajar yang menguasai bahasa tersebut.

### Sibloga kekerangan beusit

Sibloga kekerangan beusit adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini ditandai dengan gejala-gejala tertentu.

### Dari Rumah ke Kantor

Dari rumah ke kantor adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan atau komunikasi antara rumah dan tempat kerja.

### Kedamaian keamanan di Sul.-Sel. sekarang bersifat „pasang-surut“

Kedamaian keamanan di Sulawesi Selatan sekarang bersifat „pasang-surut“. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi situasi di daerah tersebut.

### Kesibukan politik di Ibukota

Kesibukan politik di Ibukota semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh berbagai kegiatan politik yang berlangsung di lingkungan pemerintah.

### Perwakilan Pelni di Makassar dirugikan oleh PPSS?

Perwakilan Pelni di Makassar dirugikan oleh PPSS. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh PPSS yang merugikan kepentingan Pelni.

### Sulawesi Tenggara djuga menuntut sebuah propinsi

Sulawesi Tenggara juga menuntut sebuah propinsi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi situasi di daerah tersebut.

### Njonja Simbolon ditodong

Njonja Simbolon ditodong oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi situasi di daerah tersebut.

### Tempat Sembahjang Diponegoro diketemukan

Tempat Sembahjang Diponegoro diketemukan oleh para ahli. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi situasi di daerah tersebut.



Romb Kesenian Tejelowakia di Ibukota

### NIU wilayah Sulawesi desak tank Menteri

NIU wilayah Sulawesi desak tank Menteri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi situasi di daerah tersebut.

### Perwakilan Pelni di Makassar dirugikan oleh PPSS?

Perwakilan Pelni di Makassar dirugikan oleh PPSS. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh PPSS yang merugikan kepentingan Pelni.

### Belanda tidak sedia menjerahkan Irian Barat dibawah pargawasan Internasional

Belanda tidak sedia menjerahkan Irian Barat dibawah pargawasan Internasional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi situasi di daerah tersebut.

### Desas Desus

Desas Desus adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan atau komunikasi antara rumah dan tempat kerja.

1. Kita sekarang akan mulai mengadakan pertemuan dengan R. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...

1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...

1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...

## Lampiran Berkas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245  
Telepon (0411) 587223-590159 Faksimili (0411) 587223  
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 01/UN4.9.1/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR  
MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Membaca : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 9758/UN4.8.7/PK.03.00/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Permohonan SK Ujian Skripsi.
- Menimbang : a. Sehubungan telah terpenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir Skripsi mahasiswa Program Sarjana (S1) Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Skripsi;  
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, dipandang perlu mengangkat Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);  
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);  
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);  
4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);  
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;  
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);  
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);  
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;  
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;  
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018 - 2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022 - 2026;  
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

No.	Nama/NIP/NIK	Jabatan	Pangkat/Gol.
1	2	3	4
1.	Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S 196412171998031001	Ketua	Penata Tk.I, Gol. III/d
2.	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. 196012311991031008	Sekretaris	Penata, Gol. III/c
3.	Dr. Ilham, S.S.,M.Hum. 197608272008011011	Penguji I	Penata, Gol. III/c
4.	Nasihin, M.A. 198204032022043001	Penguji II	Penata Muda Tk.I, Gol. III/b
5.	Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S 196412171998031001	Pembimbing I	Penata Tk.I, Gol. III/d
6.	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. 196012311991031008	Pembimbing II	Penata, Gol. III/c

Untuk Menguji mahasiswa pada Ujian Tugas Akhir skripsi :

Nama : Sultan Abdul Gafur Muhamad  
NIM : F061181315  
Departemen : Ilmu Sejarah  
Topik/Judul : Politik Desentralisasi di Provinsi Sulawesi (1950-1957)

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 02 Januari 2024

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan  
D. Muhammad Adi Armin, M.Hum.  
NIP. 196803231993031002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
2. Para Wakil Dekan FIB;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Kepala Subbagian Pendidikan;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245  
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223  
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 506/UN4.9/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2022/2023-

- Membaca : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 236.1/UN4.8.7/TD.06/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Pengusulan SK Pembimbing Skripsi
- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);  
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);  
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);  
4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);  
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;  
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);  
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);  
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;  
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;  
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018 - 2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022 - 2026;  
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDIN TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S  
NIP : 196412171998031001  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/Gol. III/d  
Jabatan : Lektor  
Sebagai Pembimbing I


2. Nama : Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A.  
NIP : 196012311991031008  
Pangkat/Golongan : Penata/Gol. III/c  
Jabatan : Lektor  
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun Skripsi/Tugas Akhir :

Nama : Sultan Abdul Gafur Muhamad  
NIM : F061181315  
Departemen : Ilmu Sejarah  
Topik/Judul : Respon Pemerintahan Daerah Terhadap Sentralitas Kebijakan Nasional Menuju Sistem Demokrasi Terpimpin (1957-1960) (Studi Politik dan Pemerintahan Daerah Sulawesi)

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 Maret 2023



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Yang bersangkutan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245  
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223  
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

Nomor : 3074/UN4.9.1/PT.01.04/2023  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

31 Mei 2023

Yth. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  
di  
Tempat

Dengan hormat, berdasarkan surat Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin No. 3319/UN4.8.7/PT.01.04/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberi izin terhadap mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini untuk melaksanakan penelitian guna penyelesaian penulisan Skripsi Program Strata Satu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

NO	NIM	NAMA	JUDUL
1	F061181305	Fajrul Abdillah	Aktivitas Ekonomi Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Paotere Tahun 1964-1974
2	F061181325	Fitrah Arianti	Perkembangan Objek Wisata Alam di Kota Makassar Tahun 1963-1985
3	F061181301	Usman Salam	Irigasi Bantimurung Kabupaten Maros Tahun 1975-1995 (Tinjauan Sejarah Sosial dan Ekonomi)
4	F061181324	Fika Saputri	Perkembangan Fashion di Kota Makassar 1930-1965
5	F061181328	Muhammad Arfani Ramadhan	Perkembangan Volkschool di Sulawesi Selatan
6	F061181315	Sultan Abdul Gafur Muhamad	Respon Pemerintah Daerah Terhadap Sentralitas Kebijakan Nasional 1950-1957 (Studi Politik dan Pemerintahan Provinsi Sulawesi)

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan  
Bidang Akademik,  
dan Kemahasiswaan  
Dr. Mardi Aki Armin, M.Hum  
NIP. 196803231993031002

Tembusan :

1. Dekan FIB Unhas
2. Ketua Departemen Ilmu Sejarah FIB Unhas
3. Kepala Bagian Tata Usaha FIB Unhas.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Telp: (0411) 597223-586200 PSW: 2623, 2622, 2621. E-mail: [sastrauh@indosat.net.id](mailto:sastrauh@indosat.net.id)  
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10. Makassar-90245

### SURAT KETERANGAN

**N0: 7650/UN4.9.1/PK.03.00/2023**

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin, mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini ;

**N a m a** : Sultan Abdul Gafur Muhamad  
**No Pokok** : F061181315  
**Fakultas** : Ilmu Budaya  
**Program Study** : Ilmu Sejarah


Telah memenuhi persyaratan akademik untuk menempuh ujian mempertahankan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana sastra ( S.S )

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

Makassar, 19 Desember 2023

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan

  
Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum

NIP.19683231993031002





JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI  
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : POLITIK DESENTRALISASI DI PROPINSI SULAWESI (1950-1957)

NOMOR : 506/UN4.9/KEP/2023

TANGGAL SK : 29 MARET 2023

MAHASISWA BIMBINGAN

NAMA : SULTAN ABDUL GAFUR M.

NIM : F061181315

No.	Hari/Tanggal	Nama pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan Bimbingan
1		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Bab I. Mengenal Pertanian Perelit.
2		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Bab II Konsultasi; Mengenal perusahaan.
3		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Bab III Konsultasi Hubungan Disubordinasi.
4		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Bab IV Konsultasi Taktis Strategis.
5		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Bab V Respon Pemerintah pusat
6		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Bab VI Kesimpulan
7		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Konsultasi Sumber Penelitian.
8		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Konsultasi Sumber Wawancara.

## BIODATA PENULIS



Penulis dengan nama lengkap Sultan Abdul Gafur Muhamad lahir di Lamahoda, 20 Juli 1999 merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan bapak **Muhamad Musbah, S.H** dan ibu **Besse Indah**. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Inpres Tikatukang pada tahun 2011, SMPN Satap Tikatukang 2014, SMAN 1 Larantuka 2017. Penulis sempat vakum dalam dunia Pendidikan selama satu tahun dan melanjutkan kuliah pada tahun berikutnya di Universitas Hasanuddin program studi Ilmu Sejarah melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama kuliah di Universitas Hasanuddin, penulis aktif mengikuti berbagai organisasi baik internal maupun eksternal. Pada organisasi internal kampus, penulis menjadi **pengurus di Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah (Humanis)** periode 2020-2021 dan ditingkat fakultas penulis menjadi **anggota Divisi Konstitusi pada Majelis Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (Maperwa KMFIB-UH)** periode 2022-2023. Sedangkan untuk organisasi eksternal kampus penulis aktif di organisasi **Himpunan Mahasiswa Islam sebagai Kepala Bagian (Kabid) Kesusastraan dan Kebudayaan** periode 2022-2023 dan sebagai **Wakil Ketua di FKPPM BTT Flotim-Makassar** periode 2021-2022.

Dalam rangka menyelesaikan Pendidikan dan memenuhi syarat kelulusan di Univerisitas Hasanuddin untuk memperoleh gelar sarjana, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul skripsi yakni **“Politik Desentralisasi di Propinsi Sulawesi Tahun 1950-1957”** yang dibimbing oleh Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S dan Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A.

